



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 102/Pdt.G/2012/PN.Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGUGAT**, laki-laki, Tempat / tanggal lahir Denpasar/ 30 April 1975, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

**PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Kubu, Karangasem / 15 Mei 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak:-----

**TERGUGAT** ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta melihat surat-surat bukti yang bersangkutan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya tersebut telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 15 Pebruari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16-02- 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 102 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps yang telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan pada tanggal 25-09-2006, di rumah Penggugat di Denpasar, sebagaimana Surat Keterangan Pernah Nikah, tanggal 08 Pebruari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Dusun dan Kepala Dusun diketahui pula oleh Kepala Desa, terlampir ;-----
- b. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum mempunyai keturunan ;-----
- c. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai awal Tahun 2007 dan setelah itu timbul percekocan-percekocan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----
- d. Bahwa pada akhir di bulan Oktober 2007, terjadi pertengkaran-pertengkaran, yang masalah sepele menjadi besar, yang mana penggugat sudah berusaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bersabar, namun tetap saja terjadi perselisihan yang tidak ada ujungnya ;-----

- e. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2007, tepatnya tanggal 15 Oktober 2007, secara resmi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kubu, Karangasem ;-----
- f. Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan dari Tergugat sendiri untuk hidup dalam kebersamaan lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga kami, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan perceraian ;-----
- g. Bahwa atas dasar dalil-dalil Penggugat pada point c,d, e, dan f, diatas maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah, tanggal 08 Pebruari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Dusun dan Kepala Dusun Banjar Lebah dan diketahui pula oleh Kepala Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, tidak bisa dipertahankan lagi, karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga harus diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf b UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat mohon  
kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus perkara ini dengan amarnya  
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang  
dilakukan secara Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan di rumah  
Penggugat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur,  
Kota Denpasar, sebagaimana Surat Keterangan Pernah Nikah, tanggal 08  
Pebruari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Dusun dan Kepala  
Dusun Banjar Lebah dan diketahui pula oleh Kepala Desa Sumerta Kaja, Kec.  
Denpasar Timur, Kota Denpasar, adalah “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN**  
**DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**

“ ;-----

3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada  
Tergugat ;-----  
----

**A T A U** : Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon  
Putusan yang seadil-adilnya .-----  
Menimbang bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan

kuasanya ;-----

2. Untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk hadir yang ditunjuk sebagai wakil atau Kuasanya serta pula tidak menyampaikan sesuatu alasan yang sah tentang ketidak hadirannya tersebut, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 ( dua ) kali secara patut, masing-masing dengan Relas Panggilan Sidang tertanggal 22 Pebruari 2012, dan Relass Panggilan Sidang tertanggal 01 Maret 2012 ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat bertetap pada surat gugatannya yang telah diajukan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat guna meneguhkan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Pernah Kawin No.026/KD.LB/II/2012, tertanggal 08 Pebruari 2012, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.1 ;-----
2. Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 15 Oktober 2007, yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT ( Tergugat ) dan PENGGUGAT ( Penggugat ), disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, Kelihan Br dan Kelihan Adat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, Keluhan Dinas dan Keluhan Dusun masing-masing pihak,

diberi

tanda

P.2 ;-----

----

yang masing-masing telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya serta telah bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama :-----

**1. SAKSI P.1** ;-----

**2. SAKSI P.2** ;-----

**SAKSI-1 : SAKSI P.1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ( saksi adalah paman Penggugat ) ;-----
- bahwa saksi tinggal dekat / tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat nikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 September 2006, dilaksanakan di Denpasar, dirumah Penggugat, dan perkawinan mana telah belum dicatatkan pada kantor Catatahn Sipil setempat ;-----
- bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sudah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan yang menjadi pebabnya, adalah Karena masalah sepele menjadi percekcoan terus menerus yang tidak ada ujungnya dan pertengkaran tersebut menjadi yang pemicu perselisihan antara penggugat dan tergugat ;-----

- bahwa Tergugat tidak bekerja ( hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ) ;-----
- bahwa saksi sudah beberapa kali ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil dengan baik ;-----
- bahwa baik keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat dan disaksikan prajuru adat setempat sudah pernah ikut rembuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mereka berdua ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007 yang lalu ;-----

**SAKSI-2 : SAKSI P.2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

-----

- bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ( saksi adalah paman Penggugat ) ;-----
- bahwa saksi tinggal dekat / satu pekarangan dengan Penggugat dan Tergugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 September 2006, dilaksanakan di Denpasar, dirumah Penggugat, dan perkawinan mana telah belum dicatatkan pada kantor Catatahn Sipil setempat ;-----
- bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya anak ;-----
- bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sudah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan yang menjadi pebabnya, adalah Karena masalah sepele menjadi percekcoakan terus menerus yang tidak ada ujungnya dan pertengkaran tersebut menjadi yang pemicu perselisihan antara penggugat dan tergugat ;-----
- bahwa Tergugat tidak bekerja ( hanya sebagai Ibu Rumah Tangga ) ;-----
- bahwa saksi sudah beberapa kali ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil dengan baik ;-----
- bahwa baik keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat dan disaksikan prajuru adat setempat sudah pernah ikut rembuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mereka berdua ;-----
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007 yang lalu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang Bahwa, untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini, menunjuk pula hal-hal yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sepanjang menyangkut hal yang ada relevansinya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena jangka waktu dan formaliteit menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan ternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang syah, maka haruslah Tergugat dinyatakan “ tidak hadir “ dan gugatan Penggugat diputus dengan “ verstek “ ;-----

Menimbang bahwa, meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum, akan tetapi apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak, maka Majelis masih meneliti dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai dibawah ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi-1.

**SAKSI P.1** dan saksi-2: **SAKSI P.2**, serta surat bukti P.1, ternyata, bahwa :-

- Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang telah disatukan dalam Lembaga Perkawinan menurut Adat dan Agama Kristen Protestan di Denpasar pada tanggal 24 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.166/2009, tanggal 24 Januari 2009 , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Menimbang bahwa, adapun tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoan-percekcoan disebabkan oleh karena hal-hal yang kecil menjadi dasar pertengkaran-pertengkaran, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan tetap bersikukuh mempertahankan pendapatnya tersebut dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga, maka satu-satunya jalan adalah perceraian, dalil Penggugat tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi-1 : **SAKSI P.1** dan  
saksi-2 : **SAKSI P.2** ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal yang demikian itu juga merupakan petunjuk telah terjadinya percekocan lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah tiada berpendapat lain selain mengabulkan tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tersebut pada Petitem 2 ( dua ) ;-----

Menimbang bahwa, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan bahwa suatu Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka guna memenuhi ketentuan dimaksud perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perceraian ini yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati.II Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 dapat dikabulka ;-----

Menimbang bahwa, dari seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang bahwa,oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat ;---

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, khususnya pula Pasal 149 R.Bg. serta Peraturan Hukum dan / atau Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan “ TIDAK HADIR “ ;-----
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dengan “VERSTEK“ ;--
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Lebah, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagaimana Surat Keterangan Pernah Nikah, tanggal 08 Pebruari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kelian Dusun, Kepala Dusun Banjar Lebah dan diketahui pula oleh Kepala Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Denpasar adalah “ **Putus Karena Perceraian dengan segala**

**akibat hukumnya** “ ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam Rapat  
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**  
tanggal **14 MARET 2012**, yang dipimpin oleh : **CENING BUDIYANA,SH.,MH.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **H.PUJI HARIAN,SH.M.Hum.** dan **CORRY**  
**SAHUSILAWANE,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh ; **I NYOMAN MASTRA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Denpasar, dihadiri pula oleh **Penggugat** dengan tanpa hadirnya **Tergugat** .----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

t.t.d.

( H.PUJI HARIAN,SH.,M.Hum. )

( CENING BUDIYANA,SH.,MH. )

t.t.d.

( CORRY SAHUSILAWANE,SH. )

**PANITERA PENGANTI,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

( INYOMAN MASTRA,SH. )

## Perincian biaya-biaya :-----

2. Panggilan-panggilan.....	Rp. 305.000 ,-----
3. R e d a k s i.....	Rp. 5.000 ,-----
4. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000 ,-----
J u m l a h.....	Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah ) .-----

## CATATAN -CATATAN :-----

- (1). Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 MARET 2011, Nomor : 102/Pdt.G/2012/PN.Dps. tersebut diatas telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 MARET 2012;-
- (2). Dicatat disini, bahwa Tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan Verzet terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 MARET 2012, Nomor : 102/Pdt.G/2012/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi

**PANITERA**

**PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**

( I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH. )

**NIP. 19630424.198311.1.001**

**CATATAN** : Dicatat disini, bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 102/Pdt.G/2012, tanggal 14 Maret 2012, diberikan

kepada dan atas permintaan : **I MADE**

**ARI SUDARMA** ( Penggugat ) pada tanggal 10 APRIL 2012, dengan

biaya :-----

- Upah tulis ..... Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 19.600,-

( Sembilan belas ribu enam ratus rupiah )